

**TINJAUAN PENETAPAN TARGET PAJAK HOTEL DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN REALISASI PAJAK HOTEL DI BADAN KEUANGAN  
DAERAH KOTA SOLO SELAMA PERIODE COVID-19**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh:**

**ALHUTARI RESTU ILLAHI**

**2019/19233015**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2023**

**TINJAUAN PENETAPAN TARGET PAJAK HOTEL DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN REALISASI PAJAK HOTEL DI BADAN KEUANGAN  
DAERAH KOTA SOLOK SELAMA PERIODE COVID-19**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

**ALHUTARI RESTU ILLAHI**

**2019/19233015**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**


**TINJAUAN PENETAPAN TARGET PAJAK HOTEL DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN REALISASI PAJAK HOTEL BADAN KEUANGAN  
DAERAH KOTA SOLOK SELAMA PERIODE COVID-19**

**Nama** : Alhutari Restu Illahi  
**NIM/TM** : 19233015/2019  
**Program Studi** : Diploma III Manajemen Pajak  
**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, 13 Februari 2023**

**Disetujui Oleh :**

**Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak**



**Chichi Andriani, SE, MM**  
**NIP. 198401072009122003**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Tugas Akhir**



**Rizki Sri Lasmini, S.E, MM**  
**NIP. 198809222019032011**




**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN PENETAPAN TARGET PAJAK HOTEL DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN REALISASI PAJAK HOTEL BADAN KEUANGAN  
DAERAH KOTA SOLOK SELAMA PERIODE COVID-19**

**Nama : Alhutari Restu Illahi**  
**NIM : 19233015**  
**Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak**  
**Fakultas : Ekonomi**

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 13 Februari 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Rizki Sri Lasmuni, S.E, MM.	(Ketua)	
2. Chichi Andriani, SE, MM	(Anggota)	
3. Rita Syofyan, S.Pd., M.Pd. E	(Anggota)	

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alhutari Restu Illahi

Thn. Masuk/NIM : 2019/19233015

Tempat/Tgl. Lahir : Padang/17 Agustus 2001

Program Studi : DIII Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Jl. aster

Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penetapan Target Pajak Hotel dalam Upaya Meningkatkan Realisasi Pajak hotel di Badan Keuangan Daerah Kota Solok Selama Periode Covid-19

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2023

Yang menyatakan



NIM. 19233079

## ABSTRAK

**Alhutari Restu Illahi** : **Tinjauan Penetapan Target Pajak Hotel  
Dalam Upaya Meningkatkan Realisasi Pajak  
Hotel di Badan Keuangan Daerah Kota  
Solok Selama Periode Covid-19**

**Dosen Pembimbing** : **Rizki Sri Lasmini SE, MM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Penetapan Target Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Realisasi Pajak Hotel di Badan Keuangan Daerah Kota Solok Selama Periode Covid-19. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kota Solok yang beralamat Jl. Lubuk Sikarah No.89, Ix Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap penetapan target Pajak Hotel di Kota Solok karena target Pajak Hotel pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelum masuknya pandemi yang cukup signifikan dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang beralasan karena kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah selama pandemi Covid19 membuat turunnya target pajak hotel. Upaya yang dilakukan oleh pihak BKD dalam memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak Hotel yaitu tetap melakukan pemungutan walaupun dimasa pandemic Covid-19, melakukan pendekatan persuasif dan mengubah pola pemungutan penerimaan pajak.

***Kata Kunci: Penetapan target, Pajak Hotel***

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penetapan Target Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Realisasi Pajak Hotel di Badan Keuangan Daerah Kota Solok Selama Periode Covid-19”**. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni Bapak Febriyanto dan IbuValwina Widhia serta saudara yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D., selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Padang.

5. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Rizki Sri Lasmini, SE., MM, selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Sahabat seperjuangan “Buli-Buli Squad” dan “Support System” yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, karna terbatasnya kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Januari 2023

Penulis

Alhutari Restu Illahi  
19233015



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.. Latar Belakang.....	1
B.. Rumusan Masalah.....	5
C.. Tujuan Penelitian.....	5
D.. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A.. Pendapatan Asli Daerah.....	7
B.. Pajak Daerah.....	9
1.. Pengertian Pajak Daerah.....	9
2.. Dasar Hukum Pajak Daerah.....	10
3.. Fungsi Pajak Daerah.....	10
4.. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	11
5.. Sistem Penetapan Target Pajak Daerah.....	12
6.. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	13
C.. Pajak Hotel.....	17
1.. Pengertian Pajak Hotel.....	17
2.. Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel.....	18
3.. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel.....	19
4.. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel.....	20
5.. Perhitungan Pajak Hotel.....	20
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
A.. Bentuk Penelitian.....	22
B.. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22

C..Rancangan Penelitian.....	22
1.. Jenis Penelitian.....	22
2.. Tahapan Penelitian.....	22
3.. Objek Penelitian.....	24
4.. Sumber Data Penelitian.....	24
5.. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A..Profil Instansi.....	27
1.....Sejarah Badan Keuangan Daerah Kota Solok.....	27
2.....Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Solok.....	28
3.....Logo Badan Keuangan Daerah Kota Solok.....	29
4.....Sruktur Organisasi Badan Keuangan Kota Solok.....	29
B..Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	36
1.....Penetapan target pajak hotel Kota Solok selama periode pandemi Covid-19.....	36
2.....Upaya peningkatan penerimaan pajak hotel di Kota Solok agar tercapainya target penerimaan pajak hotel di Kota Solok di masa pandemic Covid-19.....	39
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
A..Kesimpulan.....	42
B.. Saran.....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>45</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Target Penerimaan Pajak Hotel Kota Solok Tahun 2017-2021.....	4
Tabel 2. Target, Realisasi dan Presentasi Pencapaian Penerimaan Pajak Hotel Kota Solok Tahun 2017-2021.....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	29
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok.....	29

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian.....	46
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian.....	47
Lampiran 3. Data Kebutuhan Penelitian.....	48
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	52
Lampiran 5. Transkrip Wawancara.....	53
Lampiran 6. Dokumentasi.....	56

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penerimaan negara merupakan pemasukan yang diperoleh oleh suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana salah satunya bersumber dari pajak. Menurut (Resmi 2017:2) Pajak adalah kontribusi wajib suatu negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam memberikan kontribusinya demi meningkatkan pendapatan suatu negara.

Penerimaan pajak sangatlah penting bagi suatu negara karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Seperti Indonesia, sejak tahun 2007 hingga 2019 lebih dari 70 persen penerimaan negaranya berasal dari pajak. Pada tahun 2020, penerimaan pajak negara Indonesia mencapai Rp 1.865,7 Triliun dengan total kontribusi terhadap total penerimaan negara mencapai 83,5% (<http://kemenkeu.go.id/apbn2020> ). Penerimaan yang begitu besar dari sektor pajak nantinya akan digunakan sebagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut (Suhanda 2007:156) Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam

wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak hotel. Semakin besar pendapatan dari pajak hotel maka akan semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima (Rochimah, Raharjo, dan Oemar, 2015).

Sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, Indonesia dan seluruh negara yang ada di dunia sedang menghadapi masalah dibidang kesehatan yaitu Covid-19 (Corona virus disease 2019) sebuah virus yang telah ditetapkan oleh WHO (World Health Organization) sebagai pandemi. Covid-19 ini membawa dampak negatif yang bukan hanya terhadap masalah kesehatan masyarakat tetapi juga dalam berbagai macam sendi kehidupan termasuk kehidupan keuangan negara maupun daerah (Hanoatubun, 2020). Dilihat dari dampak covid-19 terhadap kehidupan keuangan Negara Indonesia, dimana sisi penerimaan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang menjadi tulang punggung untuk pendanaan kegiatankegiatan pembangunan nasional mengalami penurunan. Secara klasikal penerimaan yang dihimpun dari pajak dan non pajak tidak dapat memenuhi alokasi pengeluaran untuk kegiatan pembangunan pada setiap tahunnya sehingga mendorong pemerintah berupaya mencari secara intensif berbagai sumber pendapatan agar penerimaan negara dapat terus ditingkatkan.

Kota Solok yang memiliki banyak sumber-sumber pajak hotel tentunya diharapkan dalam hal penerimaan pajak hotelnya dapat dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan pembangunan yang ada di Kota Solok. Pengelolaan itu baik jika aturan, perencanaan, kebijakan dan pelaksanaannya dilakukan dengan baik. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, terdapat 11 jenis pajak yang

salah satunya adalah pajak hotel. Pemerintah, melalui kementerian keuangan telah mencatat setidaknya ada delapan dampak utama merebaknya covid-19 bagi perekonomian yang ada di Indonesia, mulai dari tenaga kerja hingga kinerja industri ditanah air. Dampak ini secara masih telah meluluh lantahkan sendi sendi sosial maupun perekonomian yang ada di Indonesia terkhusus Kota Solok.

Pandemi covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020 yang dimana menyebabkan pembatasan sosial atau yang sering disebut dengan social distancing dan juga pembatasan jarak fisik (physical distancing) yang ada di Kota Solok, bahkan bukan hanya itu pemerintah sampai juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Solok yang diterapkan secara berkala terhitung pada bulan Maret 2020 dan berlangsung sampai sekarang. Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi dimana banyak sekali usaha yang dijalankan sebelumnya harus ditutup sementara, salah satunya semua hotel yang ada di Kota Solok (Syamsuddin, 2021). Karena pemerintah menerapkan kebijakan PSBB yang mengakibatkan masyarakat tidak bisa kemana mana atau pergi wisata keluar Kota khususnya Kota Solok. Sehingga berpengaruh pada penerunan pendapatan asli daerah dikarenakan perekonomian yang menurun, yang salah satunya berdampak pada pajak hotel. Banyak hotel yang dilarang beroperasi secara 100% dan menurunnya pengunjung yang memakai jasa hotel mengakibatkan berkurangnya penerimaan pendapatan hotel dikarenakan wabah Covid-19, bahkan ada beberapa hotel yang tutup karena wabah Covid-19. Hal ini pasti akan berdampak pada target maupun realisasi penerimaan pajak hotel yang ada di Kota Solok pada tahun 2021, berikut ini adalah data target



penerimaan pajak hotel yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok pada tahun 2017-2021.

**Tabel 1. Target Penerimaan Pajak Hotel Kota Solok Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2017	493.560.000	522.550.669
2	2018	493.560.000	516.052.003
3	2019	493.560.000	515.366.055
4	2020	250.000.000	228.283.032
5	2021	500.000.000	252.048.129

*Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Solok, Tahun 2021*

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat target dan realisasi penerimaan pajak hotel dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu 2017-2021. Pada tahun 2017- 2019 penerimaan pajak hotel dikota Solok tidak mengalami perubahan dari segi target pendapatan dan penerimaan. Sedangkan pada tahun 2020 target dan realisasi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 243.500.000 dari segi target dan 287.083.023 dari segi penerimaan. Penurunan target yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini disebabkan karena dampak covid- 19 yang menyerang berbagai aspek ekonomi yang ada termasuk usaha perhotelan yang ada di Kota Solok. Sedangkan pada tahun 2021 Target penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 500.000.000 namun dari segi realisasi tetap saja belum terpenuhi yaitu 252.048.129.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, Penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Penetapan Target Pajak Hotel dalam Upaya Meningkatkan Realisasi Pajak Hotel di BKD Kota Solok**

**Selama Periode Covid-19”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana Penetapan Target Pajak Hotel Kota Solok Selama Periode Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Solok Agar Tercapainya Target Penerimaan Pajak Hotel di Kota Solok?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk meninjau Bagaimana Penetapan Target Pajak Hotel Kota Solok Selama Periode Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Solok Agar Tercapainya Target Penerimaan Pajak Hotel di Kota Solok.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan dan sebagai suatu penerapan teori manajemen perpajakan yang telah di pelajari selama ini di dalam aktivitas perkuliahan.

## 2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana pengaruh penerimaan pajak hotel yang ada di Kota Solok terhadap pendapatan daerah Kota Solok sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kota Solok yang dikelola oleh instansi termasuk dalam kategori baik atau sebaliknya.

## 3. Bagi Pihak Lain

Tugas akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.